

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM HAK ASASI MANUSIA

AHMAD ARIADI HARAHAP, AYUB RAHMADDILLAH, DINDA DWI PERMATA, JULIA FITRI, NURHALIMAH SITORUS, RINDIANI¹

Abstrak

Kejahatan terhadap manusia adalah bagian kejahatan serius yang bersangkutan dengan masyarakat Internasional. Hukum kejahatan Internasional terhadap kemanusiaan di definisikan dan diadopsi secara berbeda di berbagai negara. Kejahatan kemanusiaan dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Intervensi kemanusiaan itu sendiri merupakan campur tangan yang bersifat diktator atau memaksa dalam lingkup kedaulatan suatu negara dengan alasan kemanusiaan yaitu melindungi kehidupan dan keselamatan penduduk sipil atas pelanggaran terhadap HAM disebabkan adanya disintegrasi atau penyalahgunaan kewenangan negara. Tujuan penelitian ini adalah menjawab dan menganalisis kebijakan pemerintah yang kontradiktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, diselesaikan oleh undang-undang HAM yang baru ditinjau dari aspek kemanusiaan dan hukum.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Hukum Dan Moralitas

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan makhluk-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² HAM ada untuk melindungi manusia dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dalam negara. Kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang

¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

² Pasal 1 angka 1 Undang – undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.³

Kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari kejahatan yang paling berat dan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang mengerikan (Crimes against humanity consist of the most serious and abominable acts of violence and persecution). Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg membedakan antara dua jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama adalah kejahatan yang terdiri dari pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan 'tidak manusiawi lainnya'. Kejahatan jenis pembunuhan adalah kejahatan yang mengandung nilai atau dimensi 'kekejaman dan kebiadaban'.⁴

B. Hak Asasi Manusia

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan – tujuan dalam kehidupan bersama. Negara menetapkan cara – cara dan batas – batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara itu sendiri.⁵ Dalam dunia global ini, hampir di setiap negara maju dan berkembang mulai memahami akan pentingnya keterlibatan dalam masalah HAM dengan berupaya menegakkan perlindungan terhadap HAM di negara masing – masing.

Inti paham hak asasi manusia terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individu, tanpa diskriminasi dan pengecualian, dihormati dalam kebutuhan.⁶ Hak asasi manusia adalah hukum. Ia juga hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak – hak juga bisa dilanggar, namun tidak pernah dapat dihapus oleh siapa pun dan oleh tindakan apapun. HAM perlu dilindungi agar segala pelanggaran HAM berat dapat diadili berdasarkan bentuk kejahatannya. Salah satu pelanggaran berat HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

³ Pasal 9 Undang – undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

⁴ Lihat kasus Regina v. Finta, [1994] S.c.R. 701, 818

⁵ Miriam Budiarjo, 2003, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.38 -39

⁶ Madja El Muhtaj , 2013, op.cit, no.153, hal.31- 32

C. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" dikemukakan pertama kali pada tahun 1915 pada saat terjadinya pembunuhan massal orang – orang Armenia di kerajaan Ottoman. Tindakan Turki terhadap orang – orang Armenia itu disebut dengan kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan.⁷ Kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang- Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud dalam pasal 7 huruf b⁸ adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu sebagai berikut⁹:

- a. Yang dimaksud dengan "Pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
- b. Yang dimaksud dengan "Pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat – obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan terhadap sebagian penduduk.
- c. Yang dimaksud dengan "Perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak – anak.
- d. Yang dimaksud dengan "Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang – orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lain dari daerah mereka tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.

⁷ Ungkapan "Crimes Against Humanity bukanlah berasal dari menteri luar negeri Rusia , Sazanov, terhadap pengganti dari istilah "Crime Against Christianity and Civilization"

⁸ Pasal 7 huruf b mengenai pelanggaran Ham berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan

⁹ Ibid

f. Yang dimaksud dengan “Penyiksaan” adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan penderitaan yang berat, baik fisik dan mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang dalam pengawasan.

g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan ,kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau kekerasan lain yang setara.

h. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,ras,kebangsaan,etnis,budaya,jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.

i. Yang dimaksud dengan “Penghilangan orang secara paksa” adalah penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu panjang.

j. Yang dimaksud dengan “Kejahatan Apartheid¹⁰” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat – sifat yang disebutkan dalam pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok – kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim itu.

Chesterman berpendapat bahwa istilah luas merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan istilah sistematis merujuk pada adanya kebijakan atau rencana untuk melakukan serangan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹

D. Hukum Dan Moralitas

Pandangan hukum kodrat bahwa manusia mempunyai tujuan akhir yang disepakati Hart meskipun membatasinya hanya dalam tujuan bertahan hidup. Hart berpandangan bahwa tujuan bisa dicapai ketika manusia hidup dengan orang lain

¹⁰ Ketentuan dalam Apartheid dapat dilihat secara rinci dalam dokumen “International Convention on the suppression and punishment on the crimes of apartheid” yang diterima majelis umum PBB dengan resolusi nomor 3068 (XXVIII) tahun 1973. Lihat Arie Siswanto, op.cit., hal.64

¹¹ Arie Siswanto, Ibid hal.66

dengan berlandaskan pada hukum dan keadilan¹². Hart kemudian berpendapat jika manusia ingin bertahan hidup, selama itu pula dibutuhkan kerja sama yang saling melengkapi dan selama kondisi manusia tidak berubah maka hukum dan moralitas harus memiliki hubungan pokok untuk menghindari adanya tindakan kejahatan yang terjadi seperti pembunuhan dan penyiksaan terhadap kehidupan orang lain.¹³

Kerja sama yang dijalankan secara sukarela oleh orang – orang yang merasa bahwa mereka berkepentingan untuk mematuhi dan memelihara peraturan, paksaan atas orang – orang lainnya yang tidak mau patih secara sukarela akan menjadi mustahil¹⁴. Salah satu landasan adanya hubungan hukum dan moralitas terdapat pada adanya kekuasaan dan otoritas dan pengaruh moralitas terhadap hukum ¹⁵.

Misalnya kasus yang terjadi setelah perang dunia II berakhir diikuti oleh kekalahan Nazi di Jerman dengan diadakannya serangkaian pengadilan terhadap para pejabat Nazi dan pengikutnya dengan kesalahan mematuhi hukum yang berlawanan dengan moralitas. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.¹⁶

E. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan makhluk-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang- Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

¹² L.Fuller, The Morality of law, hal.33 - 94

¹³ Lih.L.Fuller ,Positivm and Fidelity to Law:A Reply to profesor Hart hal.646

¹⁴ Lihat bab III hal.62 - 64

¹⁵ Ibid.,hal.209 -210

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, "Reformasi Hukum di Indonesia", Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, hlm.73-87.

Kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Undang – undang Hak Asasi Manusia, permata press, April 2012

Eko Riyadi, *Hukum hak asasi manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok , 2018

Denny Ramdhany, *Konteks dan Perspektif politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Tim Pustaka Yustisia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014

Petrus C.K.L.Bello, *Hukum dan Moralitas:Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, 2014